

Cyber Law: Rights and Obligations

Transkrip

Minggu 2 Universitas Indonesia 'Konvergensi Telematika serta Hak dan Kewajibannya'

Video 1: Hukum dan Telematika

Video 2: Privasi

Video 3: Kewajiban Intelektual

Video 4: Perlindungan Data Pribadi

Video 1: Hukum dan Telematika

Pemirsa IndonesiaX, mari kita lanjutkan pembahasan kita bagaimana hukum terhadap informasi dan komunikasi itu tadi. Hukum terhadap informasi dan komunikasi akan mengakibatkan kita harus membicarakan bagaimana hukum terhadap sistem elektronik itu. Secara garis besar kotaknya adalah hukum terhadap informasi komunikasi. Di dalamnya ada cyber law, cyberspace law, di dalamnya lagi ada e-government, e-commerce, cyber security, dan sebagainya.

Lebih lanjut kita akan lihat korelasi penerapan teknologi informasi, media, dan komunikasi ini dengan perkembangan konstitusi. Unik yang terjadi di Eropa bahwa dengan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai data pribadi dimana data pribadi itu adalah properti orang tersebut, tengah berlaku perlindungan tentang data pribadi yang lahir dari konvensi regionalnya, yang mengakibatkan konstitusi dari negara tersebut berubah.

Dimana konstitusi negara tersebut mulai memasukkan sisi-sisi pemanfaatan teknologi dan juga perlindungan data pribadi. Nah di Indonesia hal ini mungkin belum berubah seperti itu. Tapi yang jelas setelah reformasi, Indonesia telah mengamandemen konstitusinya. Dari amandemen 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana kita menarik titik tautnya? Konstitusi adalah sesuatu hal diletakkan oleh founding fathers. Melindungi HAM, memberikan tugas pada negara, dan memberikan kewajiban konstitusi kepada kita.

Ini yang seringkali lalai kita ingat. Di sisi lain, kita juga harus mengetahui, ada etika dalam berinformasi dan berkomunikasi. Apa saja itu? Yang paling simpelnya perlu diingat adalah PAPA, privacy, accuracy, property, accessibility. Lebih lanjutnya? Akuntabilitas, responsibilitas, liability, dan due process. Kurang lebih total jadi delapan ya? Tapi yang inti benar untuk Anda ketahui adalah privacy, accuracy, property, accessibility.

Hal ini, konstitusi akan sejalan dengan etika dan juga sejalan dengan perlindungan human rights global, Declaration of Human Rights, sampai dengan International Covenant on Civil and Political Rights. Akses internet seakan sekarang ini dihargai sebagai hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dari seluruh saluran

komunikasi yang ada. Baik private maupun mass communication. Kegiatan memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi. Sehingga penerapan teknologi ini dipersepsikan hampir sama dengan freedom of speech. Dalam kajian ini, tentunya kita harus melihat lebih jauh tentang bagaimana konstitusi dan dinamika telekomunikasi, kemudian bagaimana HAM tadi terlindungi.

HAK tidak hanya diukur dari segi global tapi juga HAM mengikuti bagaimana social norms dari bangsa dan negaranya. Jangan dilupakan keberadaan pasal-pasal tentang HAM, pasal 28, tapi jangan lupa dari 10 ketentuan, 9 kebebasan Anda, 1 penghargaan HAM orang lain. Hal ini sejalan tidak hanya dalam konstitusi kita dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Itu jelas juga ada perlindungan terhadap privacy. Apakah manusia hidup dalam bermasyarakat tidak perlu privacy? Memang dalam konstitusi tidak tegas dinyatakan privacy karena privacy itu kalau kita terjemahkan segala sesuatu aspek yang terkait dengan kehidupan pribadi seseorang.

Nanti kita akan bahas ini privacy lebih dalam. Tapi yang paling penting pada saat teknologi disebutkan, coba buka konstitusi kita. Ada toh kata-kata teknologi? Apa kata kunci berikutnya? Informasi. Kita search dalam konstitusi kita. Ada informasi, ada komunikasi. Tapi jangan lupa, ada kewajiban kita terkait informasi komunikasi itu.

Mari kita bahas pertama tentang Declaration of Human Rights. Declaration of Human Rights biasanya orang akan mengenaunya adalah Freedom of speech pertama ya. Freedom of speech membicarakan kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat tentang informasinya. Hal itu tidak boleh di-interfere atau diganggu oleh orang lain. Jadi kebebasan pertama adalah kebebasan Anda menyatakan ekspresi Anda, kemudian menjadi suatu informasi, informasi ini harus sesuai dengan diri Anda tidak boleh diintervensi orang lain.

Tapi pada saat informasi dikomunikasikan kepada orang lain, ini wilayah bukan hukum informasi lagi tapi hukum terhadap komunikasinya. Baik. Kita cermati ada bagaimana Anda berekspresi intelektual menjadi properti Anda dan ada kebebasan berpendapat menyatakan freedom of speech Anda sesuai dengan diri Anda. Tapi pada saat diri Anda ini Anda jadikan sesuatu dikirimkan ke orang lain, tanya hukum komunikasinya. Yaitu, Anda boleh ngomong apa saja tapi orang yang Anda ajak bicara enggak suka, maka kebebasan Anda menyatakan pendapat tadi sudah terbatas.

Anda ngomongin orang lain, orang lain enggak suka, orang tersebut punya hak untuk memulihkan apa yang Anda buat terhadap dirinya. Hidup manusia berperilaku sosial, haknya tidak absolut kebebasan saya, tapi saya harus menghargai HAM orang lain. Singkat kata, hak konstitusi tidak hanya bicara soal kebebasan Anda di tengah masyarakat, bangsa, dan negara, tapi Anda juga harus menghargai HAM orang lain.

Bagaimana dengan freedom of speech ini? Freedom of speech bukanlah kebebasan yang mutlak. Kebebasan menyatakan pendapat itu dalam konstitusi Amerika juga diatur tentang pembatasan-pembatasannya. Apa? Anda tidak boleh menyampaikan sesuatu yang sifatnya rasis, merusak norma sosial, menyerang kehormatan orang lain, karena orang lain punya hak juga untuk melindungi hak asasi dia.

Lebih lanjut kita bahas baru-baru ini masyarakat biasanya resah seakan-akan dunia internet ini sudah terkekang lagi karena ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang konvensional yang menyatakan adanya pencemaran nama baik. Tidak juga sebenarnya.

Karena baik dalam dunia sehari-hari maupun Anda berperilaku di cyberspace, Anda jangan menciptakan diri Anda sebagai berkepribadian ganda. Kenapa? Sehari-hari

Anda begitu sopan, tapi begitu masuk di cyberspace Anda tukang fitnah, tukang serang orang lain. Intinya dari hal ini adalah, kalau Anda ingin melakukan sesuatu di cyberspace, Anda mau posting, pastikan bahwa Anda enggak merusak orang lain. Anda enggak membuat masyarakat kesal karena Anda membuat postingan yang mengganggu orang lain.

Atau, Anda juga perhatikan baik-baik jangan karena Anda senang yang namanya gerakan pornografi Anda, kebebasan Anda, kemudian Anda menyatakan bahwa porno bisa diakses anak kecil. Bahaya kan? Demikian pula Anda menyampaikan informasi yang sadis misalnya. Ada pembunuhan pemenggalan orang lain Anda sampaikan di postingan Anda. Niscaya akan ada orang lain yang menyatakan ini Anda kaya enggak tahu norma sosial sih. Jangan sampai Anda disebut anti-sosial dalam konteks di internet. Mari kita bicarakan lebih lanjut hal ini dalam konteks privacy.

Video 2: Privasi

Pemirsa IndonesiaX, tadi kita sudah membahas dinamika teknologi sampai kepada bagaimana dinamika konstitusi kita. Bukan hanya bicara hak berpolitik, hak untuk ekonomi sosial, kita juga bicara kepada kebebasan individu yang harus bebanding lurus juga dengan kepentingan umum. Jadi kalau kita telaah apakah benar kita hanya bicara soal hak konstitusional? Jangan lupa, kita juga akan bicara kewajiban konstitusional. Apa kewajiban konstitusional kita?

Kalau dari segi HAM adalah menghargai HAM orang lain. Lalu menghargai norma masyarakat. Lalu ikut serta dalam keamanan nasional. Ingat loh, yang namanya aman itu bukan hanya hak tapi kewajiban kita untuk menciptakan keamanan. Turut menjaga norma masyarakat. Jangan sampai public order rusak, social norm rusak. Apalagi? Mengikuti pendidikan dasar. Apa yang paling utama? Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang sah.

Jadi kalau kita cermati ya dalam konstitusi setidaknya-tidaknya tiga atau empat kewajiban yaitu kewajiban menghargai HAM orang lain, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan yang sah. Mengikuti pendidikan dasar, turut serta dalam keamanan nasional. Selanjutnya untuk konstitusi kita mewajibkan juga tentang kewajiban setiap anak Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar. Indonesia juga

mengatakan dalam konstitusinya ada kewajiban menjunjung tinggi hukum dan juga sistem pemerintahan yang sah. Ya kekuasaan pemerintahan hukum yang sah.

Setidaknya-tidaknya kita dapati ada empat ya, yang terakhir apa? Hak atas keamanan dan juga kewajiban untuk mendukung sistem keamanan tadi. Jadi bentuk aman itu bukan hanya hak, tapi kewajiban untuk turut serta menciptakan masyarakat yang aman. Menciptakan negara yang aman.

Pemirsa IndonesiaX, perlu kita perhatikan bahwa dalam setiap lingkup komunikasi, yang harus kita pikirkan adalah adanya hak dan adanya kewajiban terhadap intelektual. Hukum melindungi sejak manusia mengekspresikan intelektualnya menjadi suatu produk tertentu. Di situ ada perlindungan bahwa ini properti kita. Rezimnya intellectual property. Tetapi pada saat informasi ini dikomunikasikan kepada pihak lain, ini ranahnya hukum terhadap komunikasi. Komunikasi privat dan komunikasi massanya.

Menarik untuk dicermati bahwa freedom of speech sesungguhnya bicara soal freedom of expression. Orang tidak boleh interfeke ke kita, kita dalam menyatakan pendapat tidak boleh diintervensi oleh orang lain. Tetapi pada saat kita menyatakan pendapat,

pendapat itu menyangkut orang lain, sesungguhnya ada hak orang lain terhadap hal yang kita sampaikan.

Bukankah sedari awal yang namanya ekspresi intelektual setiap orang nilainya itu subyektif bukan obyektif. Subyektif karena semuanya melekat kepada perspektif kita tentang sesuatu. Kapan dia menjadi obyektif? Pada saat sesuatu ini diinteraksikan dengan yang lain. Kalau saya ingin membicarakan tentang seseorang bernama A, maka kalau pandangan saya saja, namanya baru subyektif. Tapi pada saat saya mendiskusikan tentang si A bersama si C, bersama si D, maka itu memenuhi kaidah obyektivitas.

Jika itu diangkat ke dalam ranah media, maka setiap penyelenggara media harus membawa hal ini menjadi seobyektif mungkin. Amanat dari setiap penyampai media dan pengelola media adalah public trust obligation. Dengan dalih mengatasnamakan masyarakat, timbul kewajiban untuk menjamin bahwa media ini netral.

Pemirsa IndonesiaX sekalian, dalam intelektual rights, tersimpan liability. Mengapa? Kalau kita mengatakan saya menciptakan sesuatu dan sesuatu ini berdampak jelek buat masyarakat, maka selain hak individual saya, ada kepentingan umum yang dijaga sehingga setiap orang yang mengatasnamakan kepentingan umum dan mendapatkan privilege hak, itu harus menjamin adanya kewajiban mengemban amanat itu, yang kita sebut sebagai public trust obligation. Dimana di dalamnya kita mengatakan ada teori-teori tentang public interest. Hal ini bisa Anda telusuri di dalam setiap pembahasan mengenai komunikasi massa dan jurnalistik. Tapi yang paling penting, kita lihat, ada keadilan yang harus kita lihat secara interaktif.

Sering kali orang berpikir bahwa yang namanya keadilan itu cuma keadilan distributif. Hak akses setiap orang untuk mendapatkan air itu keadilan distributif. Tetapi setiap orang membicarakan orang lain, bahwa hal itu akan berdampak kerugian pada orang lain, itu bukan distributive justice, tapi itu interactive justice.

Artinya, setiap orang selain mempunyai positive freedom, dia juga harus memperhatikan ada negative freedom. Ada kesadaran internal seseorang untuk menyampaikan informasi seobyektif mungkin dan menghargai privacy dan reputasi orang lain.

Pemirsa IndonesiaX sekalian, intellectual rights and liabilities ini kalau kita olah berdasarkan siklusnya, maka kita akan lihat, pertama data. Data itu kan ada data yang didapat dari proses pengolahan intelektual dengan cara collecting data dan sebagainya, tetapi ada juga sesuatu data yang merupakan melekat properti setiap orang. Contoh, tentang saya. Saya bernama Edmon, berfisik seperti ini, tampilan seperti ini, sidik jari seperti ini. Itu semua kalau jadi data, itu jadi data personal. Data yang milik saya. Yang setiap orang memperolehnya harus menjamin bahwa pemanfaatan itu harus sesuai dengan hukum, tidak disalahgunakan. Karena terhadap setiap pengungkapan tadi, berdampak ketidaknyamanan kepada saya.

Mengenai pendekatan privasi, kita akan bahas di dalam sisi privacy-nya. Tapi dalam konteks internet intellectual rights and liabilities, setiap intelektual seharusnya bukan hanya mengemban hak, tapi kewajiban intelektual dia kepada masyarakatnya. Mengolah data menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, knowledge menjadi suatu kebijakan, wisdom, yang kemudian dengan hal itu dia mengambil suatu keputusan, dan menjadi suatu action dan hal hal itu menjadi data kembali.

Data terhadap saya, data pribadi saya yang melekat pada saya, data tentang diri saya yang diungkapkan orang lain, hal itu bisa saja berbau opini atau jangan-jangan berbau

suatu intensi tertentu. Apa contoh data opini? Begini. Edmon menyatakan dirinya sehat, itu tidak laku secara hukum. Itu baru pernyataan Edmon. Yang jelas menyatakan bahwa Edmon ini sehat adalah seorang dokter yang dengan knowledge-nya, dengan dasar informasi yang dia olah, dia menjadi obyektif untuk menyatakan saya sehat atau tidak. Psikolog, dan sebagainya. Profesi-profesi tadi dalam menyatakan pendapat dikurung oleh sesuatu metodologi dan sistem tertentu, dengan pengetahuan yang cukup, dia menyatakan pendapat.

Nah kebanyakan dari kita justru menyatakan pendapat itu dengan gamblangnya, dengan seenak-enaknya tanpa punya dasar informasi. Hal itu sebetulnya belum dikatakan opini yang obyektif. Itu semua opini yang subyektif. Pemirsa IndonesiaX sekalian, telah diuraikan tentang data personal, tentang data yang sifatnya opini. Dan data yang berikutnya adalah intentional. Saya selama ini berteman dengan banyak orang. Setiap orang punya intention tertentu dalam memandang saya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Oleh karena itu, penyampaian data-data yang bersifat itu dalam ranah media, itu bukan absolute privilege, tapi qualified privilege.

Karena boleh jadi hal itu didasari oleh malicious intents, atau niatan yang buruk. Kebebasan absolut hanya dapat Anda peroleh pada saat Anda bicara sesuatu secara obyektif dalam lingkungan yang memang membuktikan kebenarannya, contoh di pengadilan. Seseorang mengatakan dicurigai atau layak diduga seseorang menjadi

pembunuh dengan dasar-dasar alat bukti yang sah. Begitu juga pada saat pembicaraan di muka parlemen tentang pembahasan sesuatu, itu absolute privilege. Tapi pada saat itu dipentaskan dalam suatu ranah media massa, hal itu bukan absolute privilege. Tapi yang terjadi adalah qualified privilege.

Yang perlu digarisbawahi dari kalimat saya sebelumnya adalah, pertama, setiap intelektual pada saat dia memproduksi atau mengekspresikan intelektualnya, hukum telah melindunginya. Jadi properti dia. Kalau ada yang jiplak aja disalahkan, gitu ya. Tapi pada saat itu pula timbul liabilities-nya, bukan hanya hak. Yaitu menghargai hak orang lain. Atau menjamin bahwa semua kreasi intelektual dia tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Karena kepentingan masyarakat adalah kepentingan yang lebih tinggi.

Lalu yang berikutnya adalah bicara soal bagaimana personal data protection itu seharusnya dihargai. Jadi, Pemirsa sekalian, jangan dilupakan bahwa dalam setiap privilege, kekhususan diberikan hak kepada Anda, Anda juga harus menghargai ranah-ranah yang berlaku di kepentingan masyarakat. Sehingga yang namanya konstitusi itu dengan sendirinya memberikan keseimbangan antara hak individual dengan hak kepentingan umum itu sendiri.

Video 3: Kewajiban Intelektual

Pemirsa IndonesiaX, tadi saya telah kemukakan ada konstitusi, ada intellectual rights atau hak intelektual, ada kewajiban intelektual. Pada saat kewajiban intelektual disampaikan maka yang akan tercatat dalam pikiran kita sejauh mana tanggung jawab intelektual itu. Tadi saya kemukakan ada kewajiban konstitusi, ada kewajiban untuk turut serta menciptakan keamanan, kewajiban menghargai HAM orang lain, lalu sejauh mana pertanggungjawabannya bisa dilakukan pidana jika dia memenuhi rumusan pidana, administratif, maupun perdata.

Nah dalam menentukan tanggung jawab ini, atau liabilities ini, kita berpikirkannya seperti apa kurang lebih? Ah, berpikirkannya seperti ini. Anggaplah semua alam ini sudah

harmonis. Lalu kemudian dengan kebebasan kita, kita melakukan sesuatu. Pada saat kita melakukan sesuatu, ada aksi, ada reaksi. Teori physics mengatakan, kalau kita beraksi, orang lain melakukan reaksi. Yang sering kali dipentaskan oleh media kita adalah adanya reaksi. Kadang reaksi bisa terjadi karena aksi. Orang melakukan aksi apa, kemudian orang lain melakukan reaksi, yang sering kali diperbesar oleh media justru reaksinya. Contoh paling mudah adalah masing-masing ingat nonton pertandingan bola dunia yang waktu itu? Ada seorang atlet berkata kepada seorang pemain yang lain, yang maksud saya, bukan atletnya, tapi pemain sepak bola, lagi di lapangan, dia berkata sesuatu. Lalu yang dikata-katai tadi menyerudukkan kepalanya ke dada pemain itu. Yang dilihat adalah reaksinya. Padahal seharusnya tanyakan aksinya sih apa sih?

Ada seseorang di tengah jalan, Anda sedang jalan. Misalnya Anda seorang wanita, Anda dikatai oleh seseorang itu, "Heh, sundal!" Kalau Anda diam saja dan menangis, maka orang akan menyatakan, "Wah benar Anda adalah wanita sundal." Tapi kalau ternyata di situ Anda mengatakan membalas, langsung reflek misalnya Anda nampar mulut orang itu, "Anda jangan sembarangan ya, saya wanita baik-baik." Langsung dikatakan, "Mbak, kalau kata-kata dibalas dengan kata-kata dong."

Kadang-kadang reaksi yang diukur itu belakangan, padahal yang membuat aksi harusnya mempunyai kesadaran lebih dulu. Ini yang agak berpikirkannya berbeda dengan mainstream apa yang saya kemukakan. Memang ada ruang kebebasan, tapi pada saat itu juga ada amanat kebebasan. Amanat kebebasan adalah menghargai hak orang lain dan menjaga keharmonisan itu. Jangan dengan kebebasan berekspresi kita malah kita membuat sesuatu yang berdampak jelek buat masyarakat. Hal yang paling mudah lagi yang terkait dengan kejujuran kita, misalnya orang mengatakan, "Yang namanya telanjang itu kan hak setiap orang." Betul. Hak Anda untuk telanjang mandi di kamar mandi. Tapi kalau hak Anda telanjang Anda lakukan di jalan raya dan orang tabrakan, itu mungkin bukan karena dia suka dengan ketelanjangan Anda, tapi karena risih.

Jadi public interest-nya adalah menghargai kepentingan lebih besar daripada cuma mengatakan ada kebebasan berekspresi. Jadi dunia freedom itu jangan diidentikkan antara kemerdekaan dengan kebebasan. Kemerdekaan itu adalah ungkapan seseorang lepas dari tekanan, tidak terjajah, tidak diintervensi. Kebebasan tidak dipikirkan sebagai mutlak.

Ini yang sering kali kita lihat dalam fenomena masyarakat seolah-olah orang bebas melakukan apa saja, lupa menghargai hak asasi orang lain. Atau lupa kewajiban konstitusi dia untuk menjaga negara yang aman, masyarakat yang tertib. Pemirs IndonesiaX sekalian, semua ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya, yang memprediksikan hal itu namanya *ex-ante liability*. Ketentuan-ketentuan yang baru diukur setelah itu namanya *post liability*.

Kalau kita bicara *corrective justice*, maka yang terjadi adalah memulihkan pada keadaan semula. Tapi kalau kita bicara *interactive justice* atau keadilan interaktif, dari setiap orang dalam melakukan *positive freedom*-nya, sejak saat itu pula dia harus mempunyai kewajiban menjalankan kebebasannya secara bertanggung jawab dengan menghargai HAM orang lain.

Jadi *freedom of speech* dibatasi oleh siapa? *Privacy*. Nah ini menarik kali ini kita bahas lebih jauh lagi tentang itu *privacy*. Apa itu *privacy*? *Privacy* kata-kata dasarnya kan *private*. Semua yang berujung pakai "Y" kalau dalam bahasa Inggris umumnya kalau enggak *adverb*, *adjective*. Menjelaskan apa? Ada ranah komunikasi publik, ada ruang publik, atau *public space*. Ada ruang privat, yaitu ruang dimana saya dilindungi juga

oleh konstitusi terhadap kebebasan dan kemerdekaan saya dalam kehidupan saya. Personal life.

Nah, tidak semua konstitusi menggunakan istilah privacy. Misalnya Belanda, belum tentu kata-katanya privacy, tapi ruang hidup, personal life. Secara konstitusi, privacy ada di Indonesia. Ada. Jangan dikatakan karena kita masyarakat komunal, kemudian kita menyatakan bahwa Indonesia privacy kurang dihargai. Tidak. Bahkan dalam pengertian hukumnya, masyarakat kita mengatakan berperilaku yang ajeg, bersikap tindak yang ajeg. Artinya hidup itu jangan ganggu orang lain.

Hidup itu sesuai norma masyarakat aja. Jangan menyerang orang kalau tidak mau diserang. Jangan mencubit orang, jika tidak mau dicubit. Nah dalam ruang komunikasi massa tadi, yang harus kita perhatikan setiap kita adalah memperhatikan norma yang berlaku di masyarakat. Dan jangan paksakan norma masyarakat seperti norma internasional, itu namanya kita berlebihan.

Pemirsa IndonesiaX sekalian, privacy dalam pemahaman yang paling rendah adalah right to be let alone. Artinya setiap orang tidak boleh diganggu. Jangan sentuh orang itu. Jangan grecoin dia. Jangan interfere dia. Right to be let alone dalam pemahaman yang paling sederhananya adalah biarkan orang itu merasa aman, secure. Terhadap badannya, terhadap rumahnya, terhadap harta bendanya, terhadap ruang berjalannya dia, terhadap komunikasinya. Sehingga kalau di dalam konstitusi yang umum, yang berlaku juga di human right adalah setiap orang harus merasa aman terhadap dirinya, dalam lingkungan kehidupannya.

Selain itu apa? Martabat keluarganya. Bayangkan nih, Indonesia ini kan hukum adat itu kan berlaku ya. Ada orang Batak kalau dikatakan bapaknya enggak jelas kan bahaya. Begitu juga misalnya orang Minang, kalau ada ibu, ibunya enggak jelas, kan rusak juga dia. Kan yang satu hukumnya matrilineal. Bisa enggak boleh dikubur di kampung kalau dia meninggal. Hati-hati Indonesia mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan Eropa.

Individual di Indonesia tidak mutlak, tapi bukan juga tidak dihargai. Pemirsa IndonesiaX sekalian penting kita untuk cermati bahwa pada saat kita bicara privacy lingkungan yang paling pertama adalah lingkaran pertama kita terhadap kehidupan kita. Orang lain tidak boleh interfere, berarti secure pemahamannya. Setiap orang harus merasa aman, bendanya, hartanya, lingkungan kehidupannya, rumahnya. Jadi privacy in your body, privacy in your home, privacy in your communication, termasuk apa? Surat-menyurat. Yang gampang-gampang saja. Orang memata-matai kita, menyadap pembicaraan kita, itu bagian dari privacy dalam arti sempit.

Privacy dalam arti luas segala sesuatu yang di luar sana yang mungkin tidak langsung ke saya, tapi berdampak terhadap comfortable saya, dalam kehidupan saya bermasyarakat. Apa? Ada orang jelek-jelekin saya. Atau ada orang memberitahukan personal data saya dengan begitu saja kepada orang lain yang boleh jadi beritikad tidak baik. Konteks pendekatan yang disebut seperti ini adalah hal-hal di luar yang ternyata berdampak kepada comfortable saya. Ini namanya objective approach.

Apa itu bentuknya? Personal data pribadi saya diketahui orang lain. Kalau yang tadi, yang dalam konteks di lingkaran kecilnya adalah setiap orang punya ekspektasi untuk privacy. Nah di sini menarik. Kenapa? Ada dalam konteks Common Law, contoh Amerika sama Inggris ya. Dia berpikir begini, kalau yang namanya privacy tanyain si individunya dong. Dia punya pengharapan untuk privacy atau tidak. Expectation to privacy. Artinya gini. Saya ngobrol di telepon, ini kan private communication. Tapi begitu saya ngomong keras-keras, maka ekspektasi saya terhadap privacy in my

communication sudah luntur. Kenapa? Karena saya berteriak keras-keras dan saya punya kesadaran bahwa itu akan didengar orang.

Sehingga tidak lagi dikatakan ada expectation to privacy. Tapi saya sudah release privacy itu. Sama kalau Anda sudah jadi artis, kehidupan pribadi Anda disyut orang. Maka yang terjadi apa? Expectation privacy Anda sudah berkurang. Tapi kalau Anda berada dalam ruang privacy dan privacy itu tetap Anda jaga, maka Anda dikatakan mempunyai expectation to privacy.

Nah kalau pendekatan yang lebih luas yang disebut yang namanya penggunaan data pribadi, di situ orang pendekatannya obyektif. Artinya, terhadap data saya ini, kamu dulu memperolehnya secara halal atau tidak. Kalau Anda dapat nomor HP orang lain, terus Anda langsung telepon, orangnya terganggu enggak, kalau dia tidak kenal Anda? Apa adabnya? Simpel kan? Telepon dulu temannya, "Ada orang nanya nomor HP Anda nih, dikasih enggak?"

Dan orang yang memperoleh data kan menyampaikan, "Saya dapat nomor HP-nya dari temannya. Urusan saya ini, boleh saya ganggu sebentar untuk saya telepon?" Jangan lupa kita punya sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Jangan adil menurut kita terus kita melakukan seenak-enaknya kita, maka orang akan mengatakan, kamu tidak adil dan tidak beradab. Perhatikan baik-baik, privacy adalah penghargaan HAM setiap orang terhadap HAM orang lain.

Apakah kewajiban atau tidak. Demi tumbuhnya masyarakat yang adil dan tenteram, maka itu kewajiban Anda untuk menghargai yang namanya privacy orang lain. Menarik ternyata, ada pendekatan yang subjective approach yang menandakan segala sesuatunya diberikan kepada kebebasan orang untuk menentukan apakah dia akan melindungi privacy-nya atau tidak. Atau yang kedua ada lagi yang disebut pendekatan obyektif dimana kewajiban setiap orang menerima data pribadi orang lain, memperoleh pribadi orang lain, mengolahnya dan menyampaikan keuntungan dari situ secara sah atau sesuai hukum yang berlaku. Pendekatan ini pendekatan Eropa.

Oleh karena itu di dalam konvensi regional ada standar yang namanya untuk perlindungan data pribadi. Mereka yang mengeluarkannya disebut European Community Directive tentang data protection.

Sementara kalau di Amerika bicaranya privacy digantungkan kepada ekspektasi setiap orang. Pendekatan pengaturannya jadi agak berbeda. Yang Eropa dalam rangka melindungi bangsanya, terutama personal data tadi, maka dipentingkan lembaga negara untuk ngurusin ini. Ada supervisor-nya, ada lembaga negara yang khusus menjaga proteksi terhadap data pribadi. Sementara yang model Common Law mengharuskan bentuknya perlindungan ini serve regulation saja. Atau, masyarakatlah yang mengatur. Karena kalau yang diberikan kewajiban berdasarkan undang-undang ini menjadi cost buat para pelaku usaha.

Dua pendekatan ini secara elektronik melahirkan dua kebijakan yang berbeda. Yaitu, yang pertama option in. artinya, dari awalnya kalau yang secara obyektif, "Kamu tuh dah tahu data saya dari mana?" Contoh, saya lagi jalan, ada yang nelepon, terus senyum-senyum. Saya enggak kenal, kan pasti saya nanya. "Siapa ya? Kok Anda nyapa-nyapa saya." Gitu. Itu kalau Anda option in artinya Anda harus punya hak dulu untuk bisa in dalam komunikasi. Itu option in.

Kalau option out, seakan-akan Anda tuh diperkenankan boleh menyapa orang lain, kalau orang lainnya terganggu, kali kedua Anda menyapa lagi, itu yang melanggar privacy. Nah pendekatan Common Law posisinya adalah setiap orang yang di jalan

raya seakan-akan bebas untuk disapa. Lalu jika Anda tidak setuju, maka Anda berbalik dan menyatakan, “jangan ganggu saya.” Pada saat Anda menyatakan “jangan ganggu saya,” datang lagi upaya yang berikutnya, itu melanggar.

Maka secara sistem elektronik dalam sehari-hari kehidupan Anda akan bisa lihat dalam mailbox Anda, ada kiriman, dikasih tahu informasinya komersial nih. Begitu dibuka, kalau Anda tidak setuju, unsubscribe. Keluar. Kalau Anda terganggu dengan yang ini, masukkan ke dalam spam box.

Tapi kalau yang option in, dari awal sudah ngasih tahu, ketemu situs, kalau Anda tertarik dengan situs ini, kirimkan ke teman Anda. Artinya Anda mengirimkan pesan tadi ke orang lain dan pada saat itu, kemungkinan pelanggaran privacy-nya tidak ada. Nah masing-masing negara punya kebijakan yang berbeda.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mempunyai kebijakan option in. Saya tidak menemukan suatu ketentuan yang memberikan peluang yang paradigmanya option out. Buat setiap orang boleh mengganggu orang lain, enggak boleh. Setiap orang lain justru harus menyapa orang lain dengan dasar hak. Hal ini telah diatur di mana? Di Undang-undang ITE ada, dalam PP 82/2012 juga sudah ada. Ya, berikutnya coba lihat di pasal 15 dari PP 82, itu mengatur kurang lebih, lebih jauh secara detail.

Video 4: Perlindungan Data Pribadi

Pemirsa IndonesiaX sekalian, jadi bicara dinamika telekomunikasi, media, dan informatika, bicara dengan hak konstitusi dan sistem peraturan perundang-undangan yang ada, maka secara tidak langsung, setiap hak konstitusi yang ada dan kewajiban konstitusional Anda, harus Anda lakukan dengan baik. Undang-undang apa saja yang terkait? Ya jelas, Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Pers, Undang-undang Penyiaran, Undang-undang Informasi Publik, Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang 11 Tahun 2008, Undang-undang tentang Pelayanan Publik, dan undang-undang lain yang terkait dengan keberadaan informasi dan komunikasi itu sendiri.

Menarik untuk kita lihat beberapa catatan kita mungkin terhadap pola perilaku masyarakat sekarang ini. Contoh kasus saja, apakah Anda tidak merasa kalau Anda membuka website, kemudian Anda ingin keluar, apakah Anda yakin bahwa pada saat Anda keluar, data Anda di website tersebut dihilangkan? Tidak yakin bukan. Harusnya itu hak Anda agar jangan sampai keberadaan Anda di-atasnamakan atau diambil nilai ekonomisnya oleh orang itu. Jadi pernahkan Anda keluar dari Facebook? Pernahkan Anda merasa Anda mau keluar dari Yahoo? Pernahkan Anda keluar dari Google? Nah kalau Anda keluar, Anda harus pastikan, bilang sama dia bahwa data pribadi Anda harusnya dihilangkan.

Lalu, pernahkan Anda pada saat berhubungan dengan suatu website ingin bertransaksi, dia nanya data pribadi Anda untuk bertransaksi. Pernahkan Anda baca privacy statement-nya? Harusnya kan Anda baca dulu. Kenapa? Anda bertransaksi. Yang harus dipastikan apa? Anda wajib membayar. Tetapi personal data Anda harusnya jangan Anda kasih, tapi ada enggak peluang itu? Dalam perkembangan ke depan sekarang, di Eropa Tengah terjadi yang namanya perubahan dari directive personal data protection menjadi regulasi.

Yang selang telah berubah dari directive menjadi regulasi adalah directive tentang electronic signature teleah berubah menjadi Regulasi Nomor 910 Tahun 2014. Berubah nama dari e-signature menjadi electronic identification and trust services. Electronic

identification implikasinya begini, kalau Anda datang ke sebuah website, Anda tidak perlu lagi memberikan data personal data pribadi, cukup ngasih tahu nomor saya ada di sini.

Ringkas katanya seperti apa sih? Andaikan saya mengurus ke kepolisian, tentang SIM, maka begitu saya ditanya, "Edmon, kamu tinggal di mana, di mana, di mana?" Saya akan mengatakan, "Pak, Bapak cukup akses data saya di Kemdagri. Karena di situ saya membuat e-KTP." Sehingga enggak ada lagi pengisian ulang tentang personal data pribadi yang sebenarnya merupakan harta kita. Kalau besok kita sembarangan ngisi, yang untung itu, yang mendapatkan personal data. Hal dari akibat itu, semua pengungkapan yang tidak sesuai dengan perolehan dasarnya dapat dikatakan bertentangan dengan privacy setiap orang. Sehingga harusnya dia mengemban kewajiban, lawful obtain, menjamin bahwa perolehan data pribadi Anda dilakukannya dengan sah. Pada saat dia memproses hanya tujuan untuk kepentingan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.

Saya menjadi nasabah dari suatu bank, maka bank hanya boleh untuk urusan bank. Begitu juga saya datang menjadi pelanggan operator, operator hanya boleh untuk urusan operator. Di luar itu, enggak boleh. Nah dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang kenapa? Spamming. Ada orang entah dari mana, "Selamat siang Pak Edmon, Anda perlu kredit tanda agunan?" Loh, kok dia bisa tahu nomor HP saya? Itu artinya bertentangan dengan berpikirnya, pola pikir tentang perlindungan privacy. Di Indonesia memang tengah dibenahi. Dan dalam waktu dekat akan ada Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi dibahas oleh Kominfo.

Berikutnya terkait dengan itu, apakah Anda merasa bahwa kalau Anda melakukan posting, Anda seenak-enaknya. Anda pikirkan enggak bahwa waktu Anda mem-posting sesuatu, gambar, entah di Facebook atau di social media network lainnya, ada hak orang lain untuk merasa risih dengan gambar itu. Jangan salahkan orang kalau orang ternyata enggak semuanya suka sama kita sehingga komentarnya negatif.

Dari awal kita harus bisa melindungi privacy kita. Jangan kita berikan kewajiban orang lain hanya untuk menghargai privacy kita, tapi kita enggak ada upaya menjaga privacy kita. Jadi kalau dari hidup kita sendiri kita pengen telanjang menyampaikan segala sesuatunya dalam forum komunikasi massa via social network, jangan salahkan orang untuk melihat, jadi dia melecehkan kehidupan pribadi kita.

Manusia diciptakan oleh Tuhan tidak tulang-belulang. Ada daging yang menutupi tulang itu. Jangan buat diri kita menjadi tulang di kehidupan orang bermasyarakat. Orang masyarakat enggak akan lihat tulang kita, kecuali dagingnya kita buka. Kita bukan ubur-ubur, kita manusia yang punya tulang, punya daging. Punya harkat dan martabat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan karena kita mengatakan ada libertarian, kemudian Anda tidak menghargai konservatif setiap orang.

Diskusi kita akan lebih banyak menarik jika Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat kasus dimana ada seseorang menuduh rumah sakit dikatakan penipu. Ya. Kemudian disampaikan kepada beberapa orang temannya. Di sini mungkin kita bisa membuat analisis yang berbeda dengan mainstream. Contoh misalnya begini.

Kalau kita mengata-ngatai orang lain, kemudian orang lain tidak suka, apakah salah jika dia mengatakan, "Kok Anda jadi mengata-ngatai saya?" Itu baru dalam hubungan komunikasi antar-dua orang. Lalu bagaimana kalau saya menyatakan begini. Saya berdiri ke lantai empat, melihat teman saya jalan. Orangnya hitam dan keriting. Saya teriak, "Hei, hitam keriting." Fakta tidak yang saya sampaikan? Fakta. Tapi kenyataannya waktu saya mengatakan orang itu hitam keriting, atau ditambah pendek

misalnya. Bukan fakta yang saya tuju, tapi saya ingin permalukan dia di hadapan orang lain.

Oleh karena itu, tindakan yang namanya membuat orang lain malu, mengungkapkan fakta yang memalukan, kalau tujuannya semata hanya untuk menghinakan seseorang, itu harus ada dasar untuk orang lain memulihkan haknya. Memang yang paling bagus jika orang itu bisa memberikan maaf. Tapi kan undang-undang enggak bisa memaksa orang untuk, “Hei kamu wajib memaafkan dia ya.” Enggak begitu. Artinya pada saat setiap kita membuat aksi yang berdampak pada hak orang lain, maka orang lain itu punya hak untuk memulihkan haknya dia.

Dengan sendirinya, kehidupan sehari-hari yang mengatakan jangan jelek-jelekin orang lain, jangan fitnah orang lain, maka di internet pun jangan dilakukan. Jangan karena merasa di internet ini bisa pakai alias, bisa pakai nama orang lain, lalu dengan kebebasan kita, kita eksplorasi kelemahan orang lain. Akibatnya terganggu masyarakat.

Selain itu apa? Norma kesusilaan. Anda melihat tadi kalau saya kasih contoh tadi kan tentang pornografi ya, ketelanjangan. Bagaimana dengan informasi-informasi yang mengganggu kesehatan berpikir orang lain. Kalau Anda mendapatkan koleksi video yang pemeggalan, yang sifatnya sadis dan kekerasan. Anda ungkapkan ke orang lain begitu saja, orang lain terganggu. Perilaku-perilaku menyimpang tadi secara tidak langsung membuat masyarakat akan menjadi sakit secara kesusilaan. Di situ kewajiban Anda untuk jangan meneruskannya.

Kalau dari awal sudah tahu ini sadis, kemudian Anda bilang, “Jangan tonton ini kalau enggak kuat.” Itu sama saja membuat orang lain jadi memaksa untuk melihat. Penasaran kan? Jadi setiap orang harus bertanggung jawab terhadap posting-annya. Kalau ternyata terhadap postingannya berdampak pada masyarakat, jangan salahkan kalau ada penegakkan hukum pidana. Karena hukum pidana itu sebenarnya adalah tidak hanya melindungi norma individu pribadi, tapi norma masyarakat yang lebih tinggi.

Dalam konteks pembahasan telematika dan hak konstitusional maka beberapa isu besar sudah saya sampaikan. Freedom of speech dan privacy, dimana hak Anda dalam kebebasan. Hak Anda untuk tidak diusik orang lain. Kita lanjut dalam materi yang berikutnya.